



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 41.B TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KECURANGAN (*FRAUD*)
DAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) maka diperlukan organisasi pemerintahan yang profesional bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya organisasi pemerintahan daerah yang professional dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, diperlukan komitmen yang tinggi dari segenap pimpinan dan seluruh unsur pegawai pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa untuk menciptakan komitmen tersebut harus didukung dengan kebijakan dan strategi anti korupsi dan anti *fraud* yang jelas dan tegas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Kecurangan (*Fraud*) dan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 419);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No 1571);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KECURANGAN (*FRAUD*) DAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. *Fraud* adalah suatu kecurangan atau tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri
7. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan *Fraud* dan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan *Fraud* dan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pelapor Pengaduan (*Whistle Blower*) yang selanjutnya disebut Pelapor adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK atau *Fraud* yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
10. Satuan Tugas (Kader) anti *Fraud* dan anti Korupsi adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pencegahan, menerima pengaduan dari *whistle blower*, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.

11. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
13. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya TPK atau *Fraud*.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memastikan bahwa aktivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kabupaten Purwakarta terhindar dari tindakan-tindakan *fraud* dan koruptif yang dapat merugikan negara/ daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. Sebagai pedoman bagi upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan *Fraud* dan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Sebagai upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
 - c. Sebagai komitmen seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan *Fraud* dan Korupsi

Bagian Kedua
Ruang lingkup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi manajemen pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang serta seluruh aktivitas pelayanan masyarakat.

(2) Perbuatan *Fraud* terdiri dari :

- a. Tindakan curang;
- b. Pemerasan;
- c. Nepotisme;
- d. Penipuan;
- e. Pemalsuan;
- f. Benturan Kepentingan;
- g. Gratifikasi,

(3) Korupsi terdiri dari :

- a. Suap menyuap;
- b. Penggelapan;
- c. Mark Up;
- d. Jual Beli Jabatan;
- e. Penyalahgunaan keuangan daerah/ Negara;
- f. Penyalagunaan Wewenang.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Untuk menghindari potensi terjadinya *fraud* dan korupsi seluruh unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah dapat berperan aktif melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan *fraud* dan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah membentuk Satuan Tugas (Kader) pencegahan dan pemberantasan *Fraud* dan Korupsi pada Perangkat Daerahnya masing-masing.
- (3) Satuan Tugas (Kader) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur ASN yang jumlahnya paling banyak 7(tujuh) orang disesuaikan dengan type dinas.
- (4) Satuan Tugas (Kader) sebagaimana tersebut pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi tindakan pencegahan;
 - b. Mengelola sistem informasi;
 - c. Melakukan mitigasi resiko terjadinya *fraud* dan korupsi;
 - d. Memfasilitasi tindak lanjut pengaduan; dan
 - e. Berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah

Pasal 6

Satuan Tugas (Kader) bersifat *Ad Hoc* dan dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai Satuan Tugas (Kader) anti *fraud* dan anti korupsi bertanggung jawab kepada Pimpinan Perangkat Daerah

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 7

Tindakan pencegahan *fraud* dan korupsi dilakukan dengan strategi

- a. Strategi Preventif;
- b. Strategi Detektif ;dan
- c. Stategi Represif.

Pasal 8

- (1) Strategi preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah usaha pencegahan yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindakan *fraud* dan koruptif.
- (2) Upaya preventif dilakukan dengan :
 - a. Memperkuat kelembagaan;
 - b. Membangun Komitmen/ Kode Etik;
 - c. Meneliti penyebab perbuatan;
 - d. Penyempurnaan manajemen; dan
 - e. Peningkatan pengendalian.

Pasal 9

- (1) Strategi detektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah upaya yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus *fraud* dan korupsi dengan cepat, tepat dan murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
- (2) Upaya detektif dapat dilakukan dengan :
 - a. Perbaikan sistem dan tindak lanjut pengaduan;
 - b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi;
 - c. Pelaporan kekayaan pribadi;
 - d. Parstisipasi gerakan anti *fraud* dan korupsi; dan
 - e. Peningkatan kemampuan ASN.

Pasal 10

- (1) Strategi represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan *fraud* dan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat dan murah sehingga pelaku dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Upaya represif dalam pencegahan dilakukan dengan :
 - a. Penguatan kapasitas dan fungsi satuan tugas;
 - b. Penanganan kasus dan pemberian sanksi yang efektif;
 - c. Penetapan prioritas aksi pemberantasan;
 - d. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Pasal 11

Upaya tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Daerah,

BAB V PENANGANAN FRAUD DAN KORUPSI

Bagian 1 Penanganan Pengaduan

Pasal 12

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas indikasi perbuatan *fraud* dan korupsi oleh unsur penyelenggara pemerintahan dalam Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui pelaporan langsung, surat, *call center* 112 dan layanan aplikasi online (Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR dan *Whistle Blowing System*).

Pasal 13

ASN atau pegawai selaku unsur penyelenggara pemerintahan dalam Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat menyampaikan pengaduan atas indikasi perbuatan *fraud* dan korupsi oleh unsur penyelenggara pemerintahan dalam Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui pelaporan langsung, surat, *call center* 112 dan layanan aplikasi online (Pengaduan Masyarakat SP4N LAPOR dan *Whistle Blowing System*).

Pasal 14

- (1) Pengaduan yang disampaikan masyarakat (Dumas) atau yang disampaikan ASN/ Pegawai (*Whistle blower*) dapat ditindaklanjuti apabila memiliki identitas yang jelas dan didukung dengan bukti awal berupa dokumen tertulis, data elektronik dan data autentik lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan
- (2) Identitas pelapor (Masyarakat maupun ASN/ Pegawai) dilindungi dan dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian 2 Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 15

Satuan Tugas (Kader) anti *fraud* dan anti korupsi atau Perangkat Daerah selaku penerima pengaduan melalui System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dapat menindak lanjuti pengaduan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

Dalam menangani tindak lanjut pengaduan yang diterima Pimpinan Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan atau Aparat Penegak Hukum

Pasal 17

- (1) Setiap pengaduan yang diterima dilakukan penatausahaan pencatatan oleh masing-masing Perangkat Daerah penerima pengaduan
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur penatausahaan/ pengadministrasian yang berlaku, dengan cara manual atau penggunaan sistem aplikasi komputer disesuaikan dengan prasarana yang dimiliki.
- (3) Monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan dilakukan secara berkala setiap 3(tiga) bulan sekali
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat Daerah

Bagian 3 Sanksi

Pasal 18

Dalam hal pengaduan dapat dibuktikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan dan atau terdapat unsur perbuatan melawan hukum, pengaduan dilanjutkan dengan tindakan investigasi dan pelaku diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VI PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pencegahan dan pemberantasan *fraud* dan korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 09 Juni 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 09 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

